

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK ANAK UNTUK  
MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN  
DARI PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK<sup>1</sup>  
Oleh: Renais Laoh<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum hak anak untuk memperoleh kewarganegaraan dari perkawinan campuran dan bagaimanakah perlindungan hukum hak anak dalam memperoleh kewarganegaraan, yang dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Perlindungan hukum bagi anak yang lahir akibat terjadinya perkawinan campuran, yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing dan anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia berhak memperoleh kewarganegaraan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak yang berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. 2. Perlindungan hukum hak anak dalam memperoleh kewarganegaraan dijamin dalam peraturan perundang-undangan, bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan dan setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.

Kata kunci: anak; kewarganegaraan; perkawinan campuran;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Hak anak sebagai warga negara untuk memperoleh status kewarganegaraan

merupakan jaminan pemenuhan hak-hak asasi manusia, karena itu peraturan perundang-undangan harus mampu memberikan jaminan perlindungan agar hak anak di bidang kewarganegaraan memperoleh kepastian hukum khususnya mengenai identitas diri dan status kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran antara orang tuanya.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil dan material.<sup>3</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menjelaskan dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.<sup>4</sup>

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia (Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku (Pasal 58 (Undang-

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Ronald J. Mawuntu, SH., MH; Fritje Rumimpunu, SH., MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101138

<sup>3</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penjelasan. Umum (Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini huruf a).

<sup>4</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penjelasan. Umum (Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini huruf b).

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Anak yang lahir dari perkawinan campuran tentunya memiliki hak berkaitan dengan identitas diri dan status kewarganegaraannya yang secara hukum dapat dibuktikan melalui akta kelahiran dan bukti kewarganegaraannya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan dalam Pasal 5 menyatakan: Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan hukum hak anak untuk memperoleh kewarganegaraan dari perkawinan campuran ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum hak anak dalam memperoleh kewarganegaraan ?.

## C. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan yakni metode penelitian hukum normatif. Untuk menyusun pembahasan, bahan-bahan hukum dianalisis secara normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Perlindungan Hukum Hak Anak Memperoleh Kewarganegaraan Dari Perkawinan Campuran

Seperti diketahui bahwa, setiap tahun di Jakarta saja, tidak kurang 300 perempuan warga negara Indonesia melakukan perkawinan sah dengan pria warga negara asing dan akibatnya anak-anak mereka dianggap asing oleh hukum yang berlaku di Indonesia, karena kewarganegaraan anak mengikuti ayah. Implikasinya:

1. Seorang ibu warga negara Indonesia memerlukan Penetapan Pengadilan untuk mendapatkan hak asuh bagi anaknya sendiri yang dibawah umur dan berstatus warga negara asing. Setelah mendapat Penetapan Pengadilan, maka izin kemigrasian.
2. Izin keimigrasian (Izin Tinggal) yang diberikan kepada anak-anak berstatus warga negara asing tersebut hanya berlaku satu tahun, oleh karena itu harus diperpanjang dengan melapor ke instansi terkait (kepolisian dan berbagai tingkat administrasi

dari RT, RW, Lurah, Camat, Bupati/Walikota sampai ke Kantor Kependudukan Provinsi);

3. Setelah selesai sekolah apabila ingin bekerja di Indonesia, anak dari seorang Ibu warga negara Indonesia yang berstatus warga negara asing ini harus mendapatkan Izin Kerja dari Departemen Ketenagakerjaan, dan untuk urusan ini menghabiskan waktu dan biaya yang sangat besar.<sup>5</sup>

Begitu pula dengan perempuan warga negara asing yang menikah dengan pria warga negara Indonesia, mereka tidak memiliki hak asuh atas anak. Terkait dengan asas kewarganegaraan bahwa sudah menjadi pengetahuan di dalam hukum ketatanegaraan, bahwa kebangsaan seseorang adalah suatu status yang pada umumnya tidak dapat dan tidak perlu dibuktikan dengan pasti. Hal ini akan dipersoalkan bila ada sesuatu yang perlu mengenai kebangsaan seseorang itu. Kenyataan dalam pergaulan kemasyarakatan seringkali membutuhkan kepastian mengenai jati diri seseorang, khususnya dari segi kebangsaan atau kewarganegaraan. Maka ada kecenderungan antara teori dan praktek seolah-olah tidak saling mendukung.<sup>6</sup>

Tentang masalah kewarganegaraan berdasarkan hukum ketatanegaraan setiap negara secara berbeda menerapkan (mengatur) kewarganegaraan berdasarkan asas yang disesuaikan dengan kepentingan negara yang bersangkutan. Seperti Asas *Ius Soli*, bahwa setiap anak yang lahir, menjadi warga negara dari negara tempat kelahiran (contoh: Amerika Serikat) atau Asas *Ius Sanguinis*, bahwa setiap anak yang lahir menjadi warga negara menurut garis keturunan ayah.<sup>7</sup>

Hak asasi, yaitu: hak yang dasar atau pokok bagi setiap individu seperti hidup dan hak mendapat perlindungan dan hak-hak lain yang sesuai.<sup>8</sup>Hak, yaitu: "kewenangan; kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan lain; kekuasaan yang benar untuk menuntut sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu."<sup>9</sup>

<sup>5</sup>Prasetyadi, op.cit, hal. 98-99.

<sup>6</sup> Ibid, hal. 99.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hal. 154.

<sup>9</sup>Ibid.

Di Indonesia, undang-undang pertama kali mengatur masalah kewarganegaraan adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 dengan menganut asas *Ius Soli*. Hal ini sebagai perwujudan dari semangat para *Founding Fathers* yang tergabung dalam BPUPKI, sehingga ada perlindungan hukum terhadap anak-anak, artinya setiap orang yang lahir di Indonesia beserta keturunannya adalah warga negara Indonesia. Sementara itu Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 didasarkan pada UUDS 1950 dengan demikian tidak sesuai lagi dengan roh dan semangat persatuan bangsa.<sup>10</sup>

Upaya-upaya simpatik yang diusung mengiringi sidang RUU Kewarganegaraan saat itu antara lain adalah pentingnya memupuk persatuan dan kesatuan bangsa, disamping faktor kemanusiaan dan hak asasi manusia yang menjadi isu sentral. Setelah melalui perjuangan panjang, pada tanggal 11 Juli 2006 oleh Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia-DPR RI. UU Kewarganegaraan RI yang "revolusioner" ini disambut dengan antusias oleh masyarakat luas, termasuk tokoh senior Tionghoa yang selalu memberi dukungan sejak awal, karena salah satu alasan mendasar diadakannya perubahan UU Kewarganegaraan ini adalah penghapusan perlakuan diskriminasi menuju pada kesetaraan hak dan kewajiban sesama warga bangsa.<sup>11</sup>

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat:

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28D ayat:

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Hak anak untuk memperoleh kewarganegaraan dari perkawinan campuran, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, menyatakan pada Pasal 4: Warga Negara Indonesia adalah: huruf (c): anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing; dan huruf (d): anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia.

Dari sudut kelahiran, hukum kewarganegaraan juga mengenal dua asas yang erat kaitannya dengan masalah perkawinan, yaitu asas kesatuan hukum dan asas persamaan serajat. Suatu perkawinan dapat menyebabkan terjadinya perubahan status kewarganegaraan seseorang. Masalah muncul apabila terjadi suatu perkawinan campuran yaitu suatu perkawinan yang dilangsungkan oleh para pihak yang berbeda kewarganegaraannya. Munculnya kedua asas ini berawal dari kedudukan pihak wanita di dalam perkawinan campuran itu. Asas kesatuan hukum bertolak dari hakikat suami-istri ataupun ikatan dalam keluarga. Keluarga merupakan inti masyarakat. Masyarakat akan sejahtera apabila didukung oleh keluarga-keluarga yang sehat dan tidak terpecah. Dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakatnya suatu keluarga atau pun suami-istri yang baik perlu mencerminkan adanya suatu kesatuan yang bulat. Perlu adanya suatu kesatuan dalam keluarga.<sup>12</sup>

Guna mendukung terciptanya kesatuan dalam keluarga para anggota keluarga harus tunduk pada hukum yang sama. Ada banyak aspek positif yang akan menguntungkan penyelenggaraan kehidupan keluarga tersebut, apabila para anggota keluarga itu tunduk pada hukum yang sama. Misalnya salam masalah-masalah, keperdataan pengaturan harta kekayaan, status anak dan lain-lain. Dengan kata lain hal ini akan sangat mendukung terciptanya keharmonisan dan kesejahteraan dalam keluarga. Oleh karena itu, keluarga atau sepasang suami istri sebaliknya mempunyai kewarganegaraan yang sama sehingga mereka dengan sendirinya tunduk pada hukum yang sama.<sup>13</sup>

Dalam asas persamaan derajat ditentukan bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan

<sup>10</sup> Ibid, hal. 100.

<sup>11</sup> Ibid, hal. 100-101.

<sup>12</sup> Koerniatmanto Soetoprawiro, op.cit, hal. 12.

<sup>13</sup> Ibid, hal. 13

berubahnya status kewarganegaraan masing-masing pihak, baik suami maupun istri tetap berkewarganegaraan asal. Kewarganegaraan mereka masing-masing tetap sama seperti sebelum perkawinan berlangsung. Dari sudut kepentingan nasional masing-masing negara asas persamaan derajat mempunyai aspek yang positif. Asas ini dapat menghindari terjadinya penyelundupan hukum. Misalnya seseorang yang berkewarganegaraan asing yang ingin memperoleh status warga negara suatu negara berpura-pura melakukan perkawinan dengan seorang warga negara dari negara yang bersangkutan. Melalui perkawinan itu, orang tersebut memperoleh kewarganegaraan yang ia inginkan. Setelah status kewarganegaraan itu diperoleh, mereka bercerai. Untuk menghindari penyelundupan hukum yang semacam itu ada banyak negara yang menggunakan asas persamaan derajat ini dalam peraturan mengenai kewarganegaraan.<sup>14</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur mengenai, anak yang dilahirkan dari Perkawinan Campuran. Pasal 29 menyatakan pada ayat:

- (1) Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya.
- (3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sedangkan anak belum mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Pasal 25 menyatakan pada ayat:

- (1) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ayah tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- (2) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seorang ibu tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- (3) Kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia karena memperoleh kewarganegaraan lain bagi seorang ibu yang putus perkawinannya, tidak dengan sendirinya berlaku terhadap anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.
- (4) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pembatasan usia anak merupakan bagian dari upaya perlindungan hukum baginya. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya melindungi kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>15</sup>

Adapun ruang lingkup perlindungan bagi anak itu mencakup perlindungan atas kebebasan anak, perlindungan atas hak asasi anak dan perlindungan atas semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Konsekuensi dari lingkup perlindungan hukum bagi anak dia atas adalah bahwa semua kebijaksanaan legislatif (produk perundang-

<sup>14</sup> Ibid, hal. 13-14.

<sup>15</sup> Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur*, Cetakan ke-1. Penerbit, Mandar Maju. Bandung. 2011, hal. 24.

undangan) yang berkaitan dengan anak harus bermuara pada penegakan kebebasan anak, penegakan hak asasi anak dan terwujudnya kesejahteraan anak.<sup>16</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur mengenai Pembuktian asal-usul anak, Pasal 55 menyatakan pada ayat:

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Perkawinan di luar Indonesia, Pasal 56 menyatakan pada ayat:

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali diwilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Perkawinan Campuran, Pasal 57 menyatakan: Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58: Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh

kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59 ayat:

- (1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.
- (2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini.

Pasal 60 ayat:

- (1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
- (2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.
- (3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
- (4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3).
- (5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 61 ayat:

- (1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.
- (2) Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang

<sup>16</sup> Ibid, hal. 25.

berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.

- (3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Pasal 62: Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini. Pasal 59 ayat (1): Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusannya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.

Erat kaitannya dengan masalah kewarganegaraan masalah status kewarganegaraan, perlu disinggung masalah suatu lembaga publik yang dikenal dengan catatan sipil atau yang dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *Burgerlijk Stand*. Lembaga ini mempunyai peranan yang tidak kecil dalam masalah keperdataan, kependudukan, kewarganegaraan seseorang serta masalah keimigrasian dan pengawasan orang asing. Catatan sipil erat berkaitan dengan faktor kepastian status hukum seseorang, bahkan kewarganegaraan seseorang seringkali ditentukan pula oleh Catatan Sipil ini.<sup>17</sup> Berkaitan dengan kerangka perlindungan hukum berikut Philipus M. Hadjon dengan menitikberatkan pada “tindakan pemerintahan” (*bestuurshandeling*) atau (*administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat ke dalam dua macam:

1. Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa termasuk di dalamnya adalah penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.
2. Perlindungan hukum Preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Di dalam

perlindungan preventif, rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan yang didasarkan pada diskresi.<sup>18</sup>

Pada tanggal 26 Januari 1990 di New York Amerika Serikat, pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Konvensi Hak-Hak Anak, 1989 (Resolusi MU-PBB 44/25). Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 1990 telah dikeluarkan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang “Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*”.<sup>19</sup>

Anak sebagai warga negara memiliki hubungan timbal balik dengan negara, karena status kewarganegaraan yang merupakan bukti identitas diri anak merupakan bagian dari perlindungan hak-hak asasi anak sebagai manusia. Sebagai warga negara anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya. Oleh karena itu negara perlu memberikan jaminan kepastian hukum mengenai status kewarganegaraan anak, termasuk anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran antara orang tuanya.

Diharapkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pemajuan dan perlindungan hak-hak anak sebagai wujud tanggung jawab negara Republik Indonesia yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak 1989 dapat dilaksanakan utuh dan negara akan berupaya untuk turut menjaga dan menegakkan hak-hak asasi anak sebagai warga negara dengan menghapuskan segala bentuk diskriminasi khususnya dalam memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<sup>18</sup>Yahya, Ahmad, Zein, *Problematika Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Liberty. Yogyakarta. 2012, hal. 54.

<sup>19</sup> Moch Faisal Salam, *Pengadilan HAM Di Indonesia*, Pustaka, Bandung, 2002, hal. 57.

<sup>17</sup> Koerniatmanto Soetoprawiro, op.cit, hal. 131.

## B. Perlindungan Hukum Hak Anak Dalam Memperoleh Kewarganegaraan

Berbicara mengenai hak asasi manusia, pasti berbicara pula kewajiban asasi manusia. Dalam masyarakat yang individualis dengan sistem liberalis ada kecenderungan yang besar secara berlebih-berlebihan, tanpa ingin pembatasan, yang didasari pada kebebasan. Sebaliknya pada masyarakat kolektif dengan sistem totaliter maka hak asasi manusia dianggap objek belaka, bukan subjek. Di negara kita manusia dipandang sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Pelaksananya hak-hak asasi manusia tidak dapat dituntut pelaksanaannya secara mutlak karena penutupan secara mutlak berarti melanggar hak asasi yang sama dari orang lain.<sup>20</sup> Sebenarnya hak asasi manusia sejarahnya lebih jauh lagi yaitu sejak ada manusia dan kemanusiaan, dengan kata lain sejak perkembangan manusia itu sendiri. Hak asasi manusia telah melekat pada seseorang sejak ia dilahirkan dan bahkan mungkin sejak dalam kandungan telah memiliki hak asasi apabila dilihat dari segi hukum.<sup>21</sup>

Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa sejak lahir sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian penguasa. Hak ini sifatnya sangat mendasar atau fundamental bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia.<sup>22</sup>

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dalam Pasal 52 ayat (2) menyatakan: Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 53 menyatakan pada ayat:

1. Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
2. Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraannya.

Hak anak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh peraturan

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Konvensi Hak Anak disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989, Pasal 7 menyatakan:

1. Anak akan didaftarkan segera setelah kelahiran dan sejak lahir berhak atas sebuah nama, berhak memperoleh kewarganegaraan dan sejauh memungkinkan, berhak mengetahui dan dipelihara oleh orang tuanya.
2. Negara-negara Peserta akan menjamin pelaksanaan hak-hak ini sesuai dengan hukum nasional dan kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan perangkat-perangkat internasional yang terkait dalam bidang ini, khususnya jika anak akan menjadi tanpa kewarganegaraan.<sup>23</sup>

Pasal 8 menyatakan:

1. Negara-negara Peserta berupaya untuk menghormati hak anak untuk mempertahankan identitasnya termasuk kewarganegaraannya, nama dan hubungan keluarga sebagaimana yang diakui oleh undang-undang tanpa campur tangan yang tidak sah.
2. Dalam beberapa hal atau semua unsur identitas seorang anak dirampas secara tidak sah. Negara-negara Peserta akan memberi bantuan dan perlindungan yang layak dengan tujuan memulihkan kembali identitas anak dengan cepat.<sup>24</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 5 menyatakan: Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (4): Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII /MPR/1998

<sup>20</sup>Ibid, hal. 74

<sup>21</sup>Ibid, hal. 74-75.

<sup>22</sup>H.A.W, Widjaja, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila & HAM Di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal. 64.

<sup>23</sup> Convention on The Rights of The Child (Konvensi Hak-Hak Anak). Directorate of Information System of Human Rights Directorate General of Human Rights Protection Departemen of Justice and Human Rights Republic of Indonesia. Jakarta, hal. 10.

<sup>24</sup>Ibid, hal. 11.

Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 10: Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 38: Setiap orang berhak bebas dari dan mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif. Pasal 39: Dalam pemenuhan hak asasi manusia, laki-laki dan perempuan berhak mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama. Pasal 40: Kelompok masyarakat yang rentan, seperti anak-anak dan fakir miskin, berhak mendapatkan perlindungan lebih terhadap hak asasinya. Pasal 43: Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah. Pasal 44: Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan dan kehidupan bernegara, bermasyarakat dan berkeluarga berdasarkan hukum, demi perlakuan benar, adil dan kesejahteraan anak.<sup>25</sup>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, menyatakan pada Pasal 4: Warga Negara Indonesia adalah:

- a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;

- e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l. anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Penjelasan Pasal 4 huruf (f): Ditentukannya "tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari" dengan pertimbangan bahwa tenggang waktu tersebut merupakan tenggang waktu yang dianggap cukup untuk meyakini bahwa anak tersebut benar-benar anak dari ayah yang meninggal dunia. Huruf (h): Pengakuan terhadap anak dalam ketentuan ini dibuktikan dengan penetapan pengadilan.

Pasal 5 ayat:

- (1) Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia

<sup>25</sup> Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Cetakan I. Mandar Maju. Bandung, 2005, hal. 2.



18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

- (2) Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Yang dimaksud dengan "pengadilan" adalah pengadilan negeri di tempat tinggal pemohon dalam hal permohonan diajukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Bagi pemohon yang bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang dimaksud dengan "pengadilan" adalah pengadilan sesuai dengan ketentuan di negara tempat tinggal pemohon. Pasal 6 ayat:

- (1) Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf i, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.
- (2) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Pasal 7: Setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing.

Hingga saat ini sosialisasi yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan Institut Kewarganegaraan Indonesia maupun proses penegasan masih terus berlangsung. Menurut data Kementerian Hukum dan HAM, sampai dengan akhir Desember 2010 tercatat baru sekitar 4.500 orang pemukim telah mendapat pengasan

sebagai warga negara Indonesia.<sup>26</sup> Terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagai pengganti UU Kewarganegaraan yang lama, Nomor 62 Tahun 1958, diharapkan dapat memberikan kelegaan bagi banyak orang.<sup>27</sup>

Seperti diketahui, UU Nomor 62 Tahun 1958 terdapat kelemahan di sana sini, seperti asas kewarganegaraan berdasarkan keturunan yang menjadikan warga keturunan asing mengalami problem mengenai status kewarganegaraannya. Begitu pula dalam perkawinan campuran, status hukum seorang istri sangat lemah, hanya menjadi subordinasi dari seorang suami dan tidak adanya perlindungan terhadap status hukum anak-anak.<sup>28</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur mengenai Identitas Anak. Bagian Kesatu, Pasal 27 menyatakan pada ayat:

- (1) Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
- (2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
- (3) Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
- (4) Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya.

Pasal 28 ayat:

- (1) Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa.
- (2) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.
- (3) Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya.

<sup>26</sup>Prasetyadi, *Semangat Perjuangan Peranakan Idealis*, Cetakan Pertama, Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa. Jakarta, 2013, hal. 111.

<sup>27</sup>Ibid, hal. 112.

<sup>28</sup>Ibid.

(4) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bila akte kelahiran tersebut tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diajukan pemeriksaan yang diteliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat atas dasar ketentuan pengadilan tersebut, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.<sup>29</sup>

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, I. Umum, dijelaskan bahwa: Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Meskipun Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya

dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>30</sup>

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.<sup>31</sup>

Undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.<sup>32</sup>

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha,

<sup>29</sup> H.R. Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung. Jakarta. 2007. hal. 10.

<sup>30</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, I. Umum.

<sup>31</sup> Ibid.

<sup>32</sup> Ibid.

media massa, atau lembaga pendidikan.<sup>33</sup> Hukum perlindungan anak sangat esensi sekali dalam menentukan masa depan pembentukan keluarga, masyarakat bangsa dan negara. Bila hukum perlindungan anak suatu negara disusun, disahkan dan diberlakukan secara konkrit baik substansi, struktural maupun kultural diterapkan secara konsisten dan berkelanjutan, maka kedudukan anak baik dalam keluarga, masyarakat maupun bangsa akan menjadi tiang dan fondasi yang sangat kuat suatu negara dalam mewujudkan tujuan nasional yang mandiri.<sup>34</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi anak yang lahir akibat terjadinya perkawinan campuran, yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing dan anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia berhak memperoleh kewarganegaraan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak yang berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.
2. Perlindungan hukum hak anak dalam memperoleh kewarganegaraan dijamin dalam peraturan perundang-undangan, bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan dan setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya, negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya.

### B. SARAN

1. Perlindungan hak anak untuk memperoleh kewarganegaraan dari perkawinan campuran, perlu dilaksanakan secara

konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah, masyarakat dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia perlu melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak untuk memperoleh kewarganegaraan dari perkawinan campuran.

2. Perlindungan hukum hak anak dalam memperoleh kewarganegaraan merupakan bagian dari penyelenggaraan perlindungan anak, sehingga memerlukan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan dari pemerintah, masyarakat dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam H.R., *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung. Jakarta. 2007.
- Convention on The Rights of The Child (Konvensi Hak-Hak Anak). Directorate of Information System of Human Rights Directorate General of Human Rights Protection Departemen of Justice and Human Rights Republic of Indonesia. Jakarta.
- Hadiwijoyo Sakti Suryo, *Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia*, Edisi Pertama. Cetakan Pertama, Graha Ilmu. Yogyakarta. 2012.
- Hanafi Yusuf, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur*, Cetakan ke-1. Penerbit, Mandar Maju. Bandung. 2011.
- Kamil Ahmad dan H.M., Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Penangkatan Anak Di Indonesia*, Edisi. 1. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Krisnawati Emeliana, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo. Bandung, 2005.
- Prasetyadi, *Semangat Perjuangan Peranakan Idealis*, Cetakan Pertama, Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa. Jakarta, 2013.
- Salam Faisal Moch, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Cetakan I. Mandar Maju. Bandung, 2005.
- , *Pengadilan HAM Di Indonesia*, Pustaka, Bandung, 2002.
- Soetoprawiro Koerniatmanto, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Ibid, hal. i.

*Indonesia*, Edisi Kedua, PT. Gramedia  
Pustaka Utama. Jakarta, 1996.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka  
Cipta, Jakarta, 2009.

Ubaidillah A. dan Abdul Rozak, Ade Syukron  
Hanas, Agus Darmadji, Ali Irfan, Budiman,  
Farida Hamid, Rusli Nur Ali Aziz dan Tien  
Rohmatien, Pendidikan Kewarganegaraan  
(*Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan  
Masyarakat Madani*). (Penyunting) A.  
Ubaidillah dan Abdul Rozak. Edisi Ketiga  
Cetakan Keempat, ICCE UIN Syarif  
Hidayatullah Jakarta Bekerjasama Dengan  
Prenada Media Group. Jakarta. 2009.

Widjaja H.A.W, *Penerapan Nilai-Nilai Pancasila  
& HAM Di Indonesia*, PT Rineka Cipta,  
Jakarta, 2000.